



BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya perlu ditingkatkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

dan  
BUPATI SUMBA TIMUR

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Timur.
5. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
6. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Timur.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sumba Timur.
15. Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kedudukan, tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pengangkatan, pelantikan, sumpah/janji dan pemberhentian;
- d. pakaian dinas, kartu tanda pengenal dan kode etik PPNS;
- e. sekretariat PPNS;



- f. pendidikan dan pelatihan PPNS;
- g. pelaksanaan penegakan peraturan daerah; dan
- h. pembinaan dan pembiayaan.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 3

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 4

- (1) PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan tindak pidana tertentu yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Polres Sumba Timur.

#### Bagian Ketiga Wewenang

##### Pasal 5

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai pelanggaran Peraturan Daerah dan tindak pidana tertentu yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri orang yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.
- (3) Dalam hal melaksanakan penangkapan dan penahanan PPNS wajib berkoordinasi dengan Polres Sumba Timur.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 6

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 7

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan tindak pidana tertentu yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing;
- b. membuat Berita Acara setiap tindakan yang telah dilakukan;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polres Sumba Timur; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

## BAB V PENGANGKATAN, PELANTIKAN, SUMPAH/JANJI DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 8

- (1) Bupati dapat mengangkat PPNS yang berasal dari PNS.
- (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Gubernur.
- (3) Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling rendah 2 (dua) tahun;
  - b. berpangkat paling rendah Penata Muda Golongan (III/a);
  - c. berpendidikan paling rendah Sarjana (SI);
  - d. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
  - e. setiap unsur penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Sasaran Kerja Pegawai paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.



Bagian Kedua  
Pelantikan dan Sumpah/Janji

Pasal 9

- (1) Pejabat PPNS sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya
- (2) PPNS dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah / berjanji :  
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;  
Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;  
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;  
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari *terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diterima.*

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 10

- (1) PPNS dapat diberhentikan dari jabatannya apabila :
  - a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. tidak lagi bertugas di bidang Teknis Operasional Penegakan Hukum;
  - c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - d. pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - e. berakhirnya batas waktu sesuai syarat-syarat PPNS; dan/atau
  - f. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Gubernur.

BAB VI  
PAKAIAN DINAS, KARTU TANDA PENGENAL DAN KODE ETIK PPNS

Bagian Kesatu  
Pakaian Dinas

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas PPNS terdiri atas :
  - a. pakaian dinas pria; dan
  - b. pakaian dinas wanita.
- (2) Bentuk pakaian dinas dan atribut PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kartu Tanda Pengenal

Pasal 12

- (1) PPNS yang telah memenuhi syarat diberikan Kartu Tanda Pengenal oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang.
- (3) Kartu Tanda Pengenal PPNS meliputi :
  - a. bentuk empat persegi panjang;
  - b. panjang 8 cm dan lebar 5,5 cm;
  - c. warna Kartu Tanda Pengenal PPNS bagian depan warna putih dan bagian belakang warna hijau.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Setelah berakhirnya masa berlaku Tanda Pengenal, dapat diusulkan perpanjangannya.
- (2) Syarat-syarat perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh unit organisasi PPNS kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Kode Etik

Pasal 14

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kode Etik PPNS.
- (2) Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. mengutamakan kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
  - b. menjunjung tinggi hak azasi manusia;
  - c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
  - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
  - e. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
  - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
  - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;



- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

#### Pasal 15

- (1) Dalam Penegakan Kode Etik PPNS, Bupati dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan, unsur Inspektorat Kabupaten dan unsur Bagian Hukum.

#### Pasal 16

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran Kode Etik PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan Kode Etik PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII SEKRETARIAT PPNS

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Struktur Organisasi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini. ✓

BAB VIII  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PPNS

Pasal 20

- (1) Pendidikan dan Pelatihan PPNS terdiri dari :
  - a. pendidikan dan pelatihan calon PPNS; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan PPNS.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan persyaratan wajib yang harus diikuti oleh seorang PNS untuk diangkat menjadi PPNS.
- (2) Pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b merupakan bimtek yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 22

- (1) PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan tindak pidana tertentu yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman teknis penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelanggaran Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 23

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan oleh Bupati.



Bagian Kedua  
Pembiayaan

Pasal 25

Pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS, pelaksanaan pembinaan teknis administrasi, kegiatan pengawasan dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah dan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk atribut PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 21 DESEMBER 2018

BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILIJORA

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 21 DESEMBER 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDROY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 39

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 07

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya perlu ditingkatkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan, dalam suatu lembaga yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan tugas yang diembannya, untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk yang beragama Islam diawali dengan frase "Demi Allah"

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik diakhiri dengan frase "Semoga Tuhan Menolong Saya"

Untuk yang beragama Budha diawali dengan frase "Demi Hyang Adi Budha"

Untuk yang beragama Hindu diawali dengan frase "Om Atah Paramawisesa"

Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 SUMBA TIMUR  
 NOMOR       TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL


BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. Bagian Depan

Pas Photo 2 x 3  	LAMBANG DAERAH    KARTU TANDA PENGENAL PPNS
--	---

II. Bagian Belakang


Nomor	.....	NIP	.....
Nama	.....		
Pangkat	.....		
Jabatan	.....		
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia	a.n. Bupati Sumba Timur Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Nomor	.....		
PPNS	.....		
Pada	.....		(Nama Lengkap) NIP.
Berlaku sampai tanggal	• .....		

BUPATI SUMBA TIMUR  
  
 GIDION MBELKORA



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUMBA TIMUR  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PPNS



BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILJORA